

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tantangan tata kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Kendal selama periode 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa tata kelola RTH di Kabupaten Kendal tidak pernah menjadi program prioritas pemerintah, yang merupakan tantangan terbesar dalam pemenuhan RTH di daerah tersebut. Alokasi anggaran untuk RTH hanya mencapai sekitar 18,43% dari total anggaran DLH, mencerminkan kurangnya perhatian dan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan ruang hijau. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada alokasi untuk RTH, proporsinya masih sangat kecil dibandingkan dengan total anggaran yang tersedia, yang seharusnya mencerminkan pentingnya RTH dalam konteks pembangunan daerah. Akibatnya, persentase RTH di Kabupaten Kendal jauh dari angka yang diamanatkan oleh undang-undang.

Dari perspektif teori politik ruang, kegagalan ini menunjukkan bahwa pengelolaan RTH tidak hanya merupakan masalah teknis, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan dan interaksi sosial yang tidak seimbang. Ketidakprioritasan RTH dalam agenda pembangunan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan pengambilan keputusan, di mana suara masyarakat sering kali diabaikan. Hal ini berimplikasi pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH, yang seharusnya menjadi ruang sosial yang memperkuat identitas komunitas. Ketidakmampuan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait RTH menciptakan

kesenjangan informasi yang menghambat partisipasi aktif masyarakat, sehingga mereka merasa terasing dari ruang yang seharusnya menjadi milik bersama.

Kegagalan tata kelola RTH di Kabupaten Kendal mencerminkan masalah yang lebih luas dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ketidacukupan alokasi anggaran dan perhatian terhadap RTH menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan sering kali dikesampingkan, meskipun RTH memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pembangunan infrastruktur yang masif, yang sering kali menjadi fokus utama pemerintah, sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan keberadaan RTH, sehingga ruang hijau yang seharusnya dilindungi justru hilang atau tergerus.

Keterbatasan RTH ini tidak hanya mengurangi kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mengakibatkan peningkatan polusi, penurunan kualitas udara, dan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir. Ironisnya, meskipun RTH memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, manfaat yang ditawarkannya sering kali diabaikan dalam perencanaan pembangunan.

4.2 Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, periode penelitian yang terbatas dari tahun 2020 hingga 2024 mungkin tidak cukup untuk menangkap dinamika jangka panjang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Kendal, sehingga perubahan kebijakan dan kondisi sosial-ekonomi di luar periode ini dapat mempengaruhi hasil. Kedua, keterbatasan

akses informasi menjadi tantangan signifikan, karena peneliti tidak dapat melakukan wawancara dengan anggota DPRD, yang berperan sebagai pengawas dan pembuat kebijakan. Tanpa perspektif DPRD, analisis implementasi kebijakan dan pengawasan RTH menjadi kurang komprehensif.

Disamping itu, penelitian ini bergantung pada data dari DLH dan sumber sekunder lainnya, yang dapat mempengaruhi akurasi informasi dan mengurangi kedalaman analisis. Selain itu, penelitian ini tidak mencakup perspektif masyarakat secara luas, yang dapat memberikan wawasan tambahan mengenai pengalaman dan harapan mereka terhadap RTH. Berdasarkan tantangan tata kelola RTH di Kabupaten Kendal serta keterbatasan penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi/saran:

1. Prioritaskan Pengelolaan RTH. Pemerintah perlu menjadikan pengelolaan RTH sebagai salah satu prioritas dalam agenda pembangunan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk RTH dan memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan secara efektif.
2. Tingkatkan Partisipasi Masyarakat. Pemerintah harus mengembangkan mekanisme yang lebih baik untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan RTH. Sosialisasi yang berkelanjutan dan transparan mengenai kebijakan dan rencana pengelolaan RTH dapat membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
3. Perbaiki Representasi Ruang. Pemerintah perlu memastikan bahwa peta dan rencana tata ruang yang ada diperbarui dan akurat, sehingga masyarakat dapat memahami lokasi dan fungsi RTH dengan jelas. Ini juga dapat membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

4. Perluasan Periode Penelitian. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan periode yang lebih panjang untuk menangkap dinamika jangka panjang dalam pengelolaan RTH. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat.
5. Melibatkan Berbagai Pemangku Kepentingan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, dalam pengumpulan data. Wawancara dan diskusi kelompok dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan RTH.
6. Menggunakan Metode Campuran. Mengadopsi pendekatan metode campuran, yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang pengelolaan RTH. Ini dapat membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan RTH secara lebih mendalam.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan pengelolaan RTH di Kabupaten Kendal dapat ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan. Serta, dengan mempertimbangkan keterbatasan dan saran ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemahaman dan pengelolaan RTH di Kabupaten Kendal dan daerah lainnya.